

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 22 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Menimbang : 1. Perlu menjelenggarakan keamanan jang sempurna diseluruh Negara;  
2. perlu oleh karenanja untuk sementara menentukan status Kepolisian Republik Indonesia Serikat
- Mengingat : keputusan Sidang Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat jang ke-3 pada tanggal 10 Djanuari 1950;

M e m u t u s k a n :

Mengadakan penetapan sementara tentang Kedudukan Polisi Republik Indonesia Serikat sebagai berikut :

1. Polisi Republik Indonesia Serikat dipimpin dalam kebidjaksanaan politiek-polisionil (politik politioneel beleid) oleh Perdana Menteri dengan perantaraan Djaksa Agung.

Dalam tindakan sehari-hari Kepala Kepolisian Republik Indonesia Serikat mendjalankan kewajiban ini.

2. Djawatan Kepolisian Republik Indonesia Serikat dalam hal pemeliharaan (beheer) dan administrasi susunan (administratief organisatorisch) dipertanggung-djawabkan pada Menteri Dalam Negeri.

Ditetapkan di Djakarta.

Pada tanggal 16 Djanuari 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Ttd

(SOEKARNO)

PERDANA MENTERI,

ttd

(MOHAMMAD HATTA)

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

(IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG)

Dikeluarkan di Djakarta

Pada tanggal 16 Djanuari 1950

DIREKTUR KABINET PRESIDEN,

ttd

(Mr. A.K. PRINGGODIGDO)